|  |  |
| --- | --- |
| **CONSULTANCY SERVICES AGREEMENT**THIS CONSULTANCY SERVICES AGREEMENT (“**Agreement**”) is made as of the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2011 (the “**Effective Date**”).**BY AND BETWEEN:** **UNIVERITAS GADJAH MADA ( UGM)**  Based on the Notary Act 48, dated August 8, 1995 executed before Notary Public \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ executed before Notary and having its address at Jl. (hereinafter referred to as “the **Consultant**” which expression shall include its successors, representatives and permitted assigns);**AND** a company registered under the laws of India, having its registered office situated at ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, India (hereinafter referred to as “the **Client**” which expression shall include its successors, representatives and permitted assigns).Consultant and Client are each referred to herein individually as a “**Party**” or collectively as the “**Parties**”.**WHEREAS:**1. Client is one of the largest private airport operators and a leading infrastructure development company in India engaged and having expertise, inter alia, in the development, construction, operation and management of airports, and has entered into a memorandum of understanding dated January 25, 2011 (“**MOU**”) with Angkasa Pura I, P.T. (“**AP-I**”) for setting up and operating a green field international airport in Yogyakarta, Java in the Republic of Indonesia (“**Airport**”).
2. Consultant is a consultancy firm based in Indonesia that provides professional advisory/ consultancy services relating to airport planning with extensive experience and expertise in conducting full range of airport feasibility and master planning studies and preparation of reports based on such studies.
3. The grant of development rights relating to the Airport by the Government of Indonesia is subject to a feasibility study of the Airport being conducted and submission of the report of such study to the Directorate General of Civil Aviation, Government of Indonesia (“**DGCA**”). Accordingly, Client wishes to undertake a feasibility study of the aforesaid Airport and obtain a report and a master plan based on such study (“**Airport Project**”). Accordingly, Client has engaged L&B Worldwide Australia Pty Ltd (“**L&B**”) as the international master planning consultant for the aforesaid Airport Project.
4. Client wishes to engage the services of the Consultant in relation to the Airport Project, in view of the local area expertise of the Consultant.. Consultant acknowledges and agrees that it has been engaged by the Client, solely on the condition that the Consultant will have to work together and support L&B, on green field International Airport Project in Yogyakarta, Java in the Republic of Indonesia.
5. The Parties have agreed to enter into this Agreement to record the terms and conditions with regard to the services to be provided by the Consultant to the Client.

**NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows**:**Scope of Services**Consultant agrees to provide to the Client, the services relating to the Airport Project as described in **Schedule A** hereto and the technical proposal of the Consultant (“**Proposal**”) set forth in **Annexure 1** hereto (collectively, the “**Services**”), as amended from time-to-time in accordance with the terms of this Agreement. The scope of the Services to be provided by the Consultant, as set forth in Schedule A, shall broadly comprise of the following: Performance of certain identified tasks by the Consultant which are hereby agreed between the Parties and set forth in Schedule A to be the primary responsibility of the Consultant; Playing a supporting role to L&B, including without limitation, reviewing and advising L&B on certain services relating to the Airport Project to be solely provided by L&B and set forth in Schedule A to be the primary responsibility of L&B; Working closely with L&B and under the supervision and guidance of L&B and submitting feasibility report(s) and master plan(s) together with supporting analyses, information, drawings, designs, documentation and other deliverables relating to the Services as set forth in **Schedule B** (collectively, the “**Deliverables**”) within the prescribed timelines set forth in the Airport Project time schedule set forth in **Schedule C** hereto, to the satisfaction of the Client; Working with the Client or any nominee of the Client and using its best efforts to coordinate, organize, and set up meetings with government and regulatory authorities and facilitate and ensure that all licences, permits and other approvals required under applicable law pertaining to the Airport, including without limitation, the permit from the Directorate General of Civil Aviation, Government of Indonesia (“**DGCA**”) and the approval letter from the Ministry of Transportation, Government of Indonesia (“**Transport Ministry**”), are obtained within a period of 6 (six) months from date hereof; andTranslations of all documents and records from the local language to English, as required by the Client or L&B. In the event of any conflict between the terms of this Agreement, any of the schedules hereto, or the Proposal, the terms and conditions of these documents will be interpreted according to the following order of precedence: (i) this Agreement; (ii) the schedules hereto; and (iii) the Proposal. A separate scope of services may be developed by Consultant together with Client, for any additional project/ assignment, and for any material modification to the Services, on terms and conditions as mutually agreed between the Consultant and Client, provided that any such additional project or modification to the Services shall be binding on the Parties only if it is executed as an amendment to this Agreement in accordance with the terms hereof.**OBLIGATIONS OF THE CONSULTANT**The Consultant shall be solely responsible for the fulfilment of the following obligations:The Consultant shall provide the Services and submit the Deliverables to the Client, in the manner set forth in this Agreement. The Consultant shall address all reports and Deliverables hereunder, to the Client and AP-I, in the manner specified by the Client in its sole discretion; The Consultant shall work closely and co-operate with L&B in performing the Services and completion/ submission of the Deliverables in the manner set forth herein;The Consultant shall provide its recommendations to the Client on all permits, approvals, licences, etc required by the Client in relation to the Airport;The Consultant shall use its best efforts to coordinate, organize, and set up meetings with government and regulatory authorities and facilitate and ensure that all licences, permits and other approvals required under applicable law pertaining to the Airport are obtained within a period of 6 (six) months from the date hereof;The Consultant shall maintain accurate technical, financial and other records/ supporting documents and information relating to the Services and Deliverables hereunder;The Services and the Deliverables forming part thereof shall be deemed to have been satisfactorily completed or submitted, only upon the Client communicating its formal acceptance of such Deliverables and/ or the Services to the Consultant, said communication of formal acceptance shall be deemed given unless Client provides a written notice of non-acceptance within thirty (30) days of submittal of Deliverables or within thirty (30) days after the end of any month in which Services were provided. Provided however that Client shall use its best endeavours to communicate its acceptance or non-acceptance of the Deliverables to the Consultant earlier than the aforesaid thirty (30) day period, to the extent reasonably possible. In the event the Client is not satisfied with any of the Deliverables or Services, then Client shall notify the Consultant in writing detailing the deficiencies, and thereafter, the Consultant shall, at no additional cost to the Client, promptly correct any deficiencies or other aspects which prevented the Client from originally accepting such Services and/ or Deliverables. The Consultant shall take necessary corrective actions until the Client formally communicates its acceptance of such Deliverables and/ or the Services to the Consultant. Where the Client has stipulated any Service specifications and acceptance criteria (if any) for one or more Deliverables, it is the responsibility of the Consultant to ensure that the Deliverables conform to such specifications or acceptance criteria, as the case maybe.For the avoidance of doubt, it is clarified that notwithstanding any specific responsibility of L&B with regard to the Airport Project, the Consultant acknowledges and agrees that it shall remain jointly and severally responsible and liable for all services relating to the Airport Project, whether such services are directly provided by the Consultant, or otherwise.**Term and TERMINATION**Subject to earlier termination in accordance with the provisions hereof, this Agreement shall commence on the Effective Date hereof and shall continue in full force and effect for a period that is the earlier of: (i) one (1) year from the Effective Date; or (ii) satisfactory completion of all the Services and Deliverables in the manner set forth in clause 2.1 (f) above (“**Term**”).This Agreement may be terminated at any time without cause and without assigning any reasons, by the Client by providing thirty (30) days’ prior written notice to the Consultant, provided that all amounts owing under this Agreement for all work completed by the Consultant, must be paid by Client up to and including the date of notice of termination.Notwithstanding clause 3.2 above, upon the occurrence of any of the following events, Client may terminate this Agreement at any time with immediate effect by serving written notice to the parties:if Consultant becomes insolvent, makes a general assignment for the benefit of creditors or commits an act of bankruptcy, or if a petition for bankruptcy or for its reorganisation or the readjustment of its indebtedness is filed by or against it, or if a receiver, trustee or liquidator of all or a substantial part of its property is appointed or applied for, provided such petition or application is not discharged, vacated or stayed within thirty (30) days thereafter; ora material default by Consultant which is not capable of remedy or which, if capable of remedy, is not remedied to Client’s reasonable satisfaction within fifteen (15) days after Client has given Consultant written notice requiring it to be remedied.any governmental or regulatory or judicial law, rule, regulation or action that restricts, prevents or prohibits in any manner, the Client from setting up and operating the Airport, or undertaking the Airport Project set forth herein.Upon the occurrence of any of the following events, Consultant may terminate this Agreement at any time with immediate effect by serving written notice to Client:if Client becomes insolvent, makes a general assignment for the benefit of creditors or commits an act of bankruptcy, or if a petition for bankruptcy or for its reorganisation or the readjustment of its indebtedness is filed by or against it, or if a receiver, trustee or liquidator of all or a substantial part of its property is appointed or applied for, provided such petition or application is not discharged, vacated or stayed within thirty (30) days thereafter; ora material default by Client which is not capable of remedy or which, if capable of remedy, is not remedied to Consultant’s reasonable satisfaction within thirty (30) days after Consultant has given Client written notice requiring it to be remedied.Upon any termination of this Agreement (except by the Client for the events set forth in clause 3.4 above), Client will be liable for payment for all work completed by the Consultant hereunder until such date of termination.If Client requests Consultant to suspend work (other than due to breach by the Consultant) on any ongoing project and requests that Consultant remain ready to resume the work at some future time with the same or equally qualified personnel, Consultant shall make a commercially reasonable effort to comply with Client’s request. If Consultant does not procure the same or equally qualified personnel at the time requested by Client, then either Consultant or Client may terminate this Agreement upon notice to the other without further liability.These terms and conditions will remain in force during the period that Consultant provides any Services to Client, and will continue in effect as long as necessary thereafter to give Consultant and Client the benefit of these provisions.**FEES AND PAYMENTS**In consideration of the Consultant providing the Services and submitting the Deliverables, Client agrees to pay Consultant all undisputed fees, expenses and costs (collectively “**Fees**”) invoiced by Consultant in the manner set forth in **Schedule D**, within thirty days (30) from the date of receipt of the invoice by Client. It is clarified that the Client shall not be liable to pay any additional amounts or out-of-pocket expenses incurred by Provider in the performance of the Services hereunder, in addition to, or over and above the Fees specified hereinabove.All local taxes and other deductions applicable to the Consultant, as required under applicable laws and regulations in Indonesia shall be borne by the Consultant. All taxes arising outside the territory of Indonesia, i.e. from India shall be borne or reimbursed, as the case maybe, by the Client. **INTELLECTUAL Property Rights**Client acknowledges that as part of performing the Services, Consultant may utilize proprietary software, methodologies, tools, specifications, drawings, sketches, models, designs, forms, presentations, analysis, charts, schedules, text, graphics, plans, samples, records, documentation, works of authorship or creative works, ideas, knowledge, pre-existing data or other materials which have been originated or developed by the Consultant or which have been purchased by, or licensed to, the Consultant (collectively, “**Consultant Materials**”). Client acknowledges and agrees that Consultant is the sole and exclusive owner of all copyright, patents, trademarks, know-how and other intellectual property rights (collectively “**Intellectual Property** **Rights**”) in relation to such Consultant Materials. Client is granted a licence to use the Consultant Materials, in relation to the Airport Project or on any Client internal projects, as determined by Client in its sole discretion. Client acknowledges and agrees that the Consultant Materials shall not be used for any purpose other than as aforesaid, except with the prior written approval of the Consultant, not to be unreasonably withheld, delayed or conditioned. All Deliverables developed or supplied specifically for Client pursuant to the Services will be the property of Client upon delivery and payment there for including the ownership of any Intellectual Property Rights in relation to such Deliverables. For the avoidance of doubt, it is clarified that Consultant shall have no right to use the Deliverables and/ or any modifications, enhancements, revisions, derivative works or substitutions thereto, in any manner whatsoever, without the prior written approval of the Client.**Confidentiality**Each Party (“**Recipient**”) shall keep confidential the Confidential Information of the other Party (“**Discloser**”) and shall use such information solely for the purposes of performance of this Agreement and for no other purpose. Recipient shall use the highest degree of care that it uses to maintain the confidentiality of its own confidential information, but in no event less than a reasonable degree of care. Recipient shall not disclose the Confidential Information to any person, other than to (i) its employees, officers, personnel and professional advisors, who have a need to know in connection with the Airport Project or the performance of the obligations under this Agreement; and (ii) to any other party only with the prior written consent of Discloser; provided in each case that it shall be a breach under this Section by Recipient, in the event any act or omission by any such party results in the Confidential Information not being treated in accordance with this Section.For the purposes of this Section “Confidential Information” means any and all technical, financial, operational, business or other information or data that is disclosed orally, in writing, in machine readable form, electronically, by visual presentation, or by permitting access to such information or otherwise, by or on behalf of the Discloser to the Recipient and that is marked or indicated to be confidential, or that would reasonably be expected to be treated as confidential. The obligation to maintain confidentiality shall not apply to: (a) information which is available in the public domain, without breach by the Recipient; (b) information that is known by the Recipient at the time of receiving such information; or (c) information hereafter furnished to the Recipient by a third party, without breach of confidentiality. If Recipient is required to disclose any Confidential Information pursuant any Applicable Law or an order of any judicial or statutory authority, Recipient shall give Discloser reasonable prior notice of the circumstances of such requirement prior to disclosing such information and shall co-operate with the Discloser to minimise the extent of disclosure pursuant to such requirement, including in any effort by the Discloser to contest or obtain a protective order against such requirement.Recipient shall, promptly upon the request by Discloser return or destroy all Confidential Information including without limitation, all originals, copies, extracts and summaries and certify to the Discloser that it has returned or destroyed such information.Recipient agrees that the use or disclosure of the Confidential Information in breach of this Section will cause irreparable harm or injury to the Discloser, which is incapable of recompense by way of damages. Accordingly Recipient agrees that Discloser is entitled to seek injunctive or other appropriate relief to restrain any breach or threatened breach of this Section. The provisions of this Section shall survive the termination or expiry of this Agreement.**REPRESENTATIONS AND WarrantIES**Consultant represents, warrants and covenants that: it has the necessary skill, experience and expertise and adequate knowledge of local laws, procedures and regulations required to provide the Services; it shall ensure that reasonable skill, care and diligence is exercised in performing the Services; each of its employees/ consultants/ agents assigned to perform Services shall have the proper skill, qualifications, training and background so as to be able to perform in a competent and professional manner; all work will be performed materially in accordance with the terms and conditions set forth herein and to the satisfaction of the Client; the Client shall receive free, good and clear title to all Deliverables developed specifically for the Client hereunder;the Services or the Deliverables hereunder shall not infringe or violate any Intellectual Property Rights or other rights of any third party; andthe provision of the Services or the Deliverables hereunder shall be in accordance with the provisions of all applicable laws, rules and regulations.**Liability and Indemnification**Neither Party, nor their respective parent companies, affiliates and their officers, directors, employees or agents shall be liable to the other Party for any incidental, indirect, special, consequential or punitive damages or lost profits. Consultant shall indemnify, defend and hold harmless the Client and its directors, officials, employees, servants, agents and representatives, from and against any and all claims, suits, proceedings, causes of action, losses, costs, damages, expenses (including all legal fees and costs) and liabilities of any nature whatsoever, arising from: the Services or the Deliverables, including without limitation any actual or threatened infringement or violation by such Services or Deliverables, of the Intellectual Property Rights or other rights of any third party or the provisions of Applicable Laws; or injury (including death) or damage to person or property caused by such Services or Deliverables; orgross negligence or wilful misconduct solely attributable to the Consultant.**Insurance**Consultant shall obtain and maintain at all times during the Term, with an insurance company of repute, insurances required pursuant to applicable laws and such other additional insurances as the Consultant may reasonably consider necessary or prudent in accordance with good industry practice, including without limitation, professional indemnity insurance, third party & public liability insurance and workmen’s compensation insurance.Upon request, Consultant will provide certificates of such insurances to the Client. Client may request that Consultant obtain additional, supplemental or modified insurance coverage at any time at Consultant’s sole cost and expense. Consultant reserves the right to change, modify or substitute such policies from time-to-time upon the provision of thirty (30) days’ prior written notice to Client.**Independent Contractor**The parties to this Agreement are and shall be independent contractors to one another. No provision set forth in this Agreement shall create an agency, partnership or joint venture between the parties to this Agreement. Nor will any provision of this Agreement be construed as creating or establishing the relationship of employer and employee between Client and Consultant or any employee, agent or affiliate of the parties.**GOVERNING LAW, JURISDICTION AND Dispute RESOLUTION**This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of India, without giving effect to principles of conflicts of law that would apply the laws of another jurisdiction. Subject to clause 11.3 below, the courts of Mumbai shall have the exclusive jurisdiction over any disputes hereunder.If any dispute or difference arising out of or in connection with this Agreement or the breach thereof including any question regarding its existence, validity or termination, then Consultant and Client agree to use diligent efforts to settle such disputes or differences through amicable discussions. Consultant and Client agree to consult and negotiate with each other, in good faith and understanding of their mutual interests, to reach an equitable solution satisfactory to both parties.If Consultant and Client are unable to reach a solution to any dispute within a period of thirty (30) days after the commencement of the negotiation, either Party shall be entitled to issue a notice for submission of the matter for arbitration pursuant hereto. The dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration in accordance with the rules of the International Chamber of Commerce. The venue of arbitration shall be Singapore and all arbitral proceedings shall be conducted in English. Either party shall be able to seek immediate injunctive relief without regard to the foregoing provisions if the dispute involves claims for which injunctive relief can be granted by a court of competent jurisdiction.**FORCE MAJEURE**Neither Party shall be liable to the other for any delay or failure in the performance by it of any obligation hereunder to the extent affected, delayed or prevented by an event of a Force Majeure, provided that the Party that is affected by the Force Majeure shall provide notice thereof to the other Party as soon as practicable, but in any event not later than seven (7) days from the time which the affected Party knew or should reasonably have known of the commencement of the event of Force Majeure. If any event of Force Majeure continues beyond a period of one (1) month, either Party shall have the right to terminate the Agreement forthwith, with notice to the other Party. For the purposes of this Agreement, “Force Majeure” means any event or circumstance or combination thereof, which satisfies all of the following: (i) materially and adversely affect the performance of an obligation by a Party; (ii) are beyond the reasonable control of the affected Party; (iii) could not have been prevented or overcome by affected Party, through the exercise of reasonable care and skill; and (iv) do not result from the negligence, misconduct, breach or default on part of the affected Party. Force Majeure may include the following provided they satisfy the foregoing conditions: war (whether declared or undeclared), act of sabotage, revolution, act of terrorism, explosions, radioactive or chemical contamination, nationwide strikes or lockouts, fire, floods, earthquake, tidal wave, cyclones, tornado, epidemics, etc.**Audit**Any authorised employees or agents of Client may on Client’s behalf enter any premises occupied by Consultant to audit the supply of the services under this Agreement at any time.Any auditor appointed by Client and any authorised representative of Client in a role as auditor will be entitled at all times during normal business hours on giving reasonable notice to Consultant to inspect and take copies of any records and documents of Consultant and of each employees, contractors and agents or comply with legislative regulators, relevant to this Agreement. Consultant must co-operate with the auditor in the performance of its duties and must provide access to records and documents and give assistance and explanations, which in the auditor’s reasonable opinion are necessary for it to perform its duties.Despite any other provision of this Agreement, the respective rights and obligations arising under this clause will continue for a period of twelve (12) months following termination of this Agreement.**NON COMPETE & NON-CIRCUMVENTION** As part of the consideration hereunder, the Consultant covenants that it shall not, for the entire Term hereunder, without the prior written consent of the Client: 1. utilize any documents, information or details relating to the Airport or the Airport Project, whether provided by the Client or L&B or otherwise, including without limitation, any Confidential Information provided by the Client to circumvent or compete with the Client, or to assist another entity to compete with the Client, on or in relation to the Airport or any project similar to the Airport Project or any other similar project in Indonesia;
2. invite or solicit or establish or negotiate to establish, directly or indirectly, any agreement, arrangement, understanding or business relationship with any third party in relation to the Airport or any project similar to the Airport Project or in any activity that affects or prejudices the interests of the Client;
3. become engaged, interested or concerned in any capacity, directly or indirectly, in the Airport or any project similar to the Airport Project, except through the Client;
4. correspond, communicate, negotiate or otherwise deal with any aspect of the Airport, or the Airport Project or any project similar to the Airport Project, other than through the Client or L&B;
5. contact or communicate with, or attempt to contact or communicate with, directly or indirectly, any employee or agent of the Client or L&B (other than those officers, employees or agents who are authorized to disclose the Confidential Information hereunder on behalf of the Client or L&B) regarding the Airport Project; and
6. aid, abet, counsel, solicit or induce any other person to do any of the things referred to in sub-clauses (a) to (e) above (including by providing finance to that person).

**Non-solicitation**Neither party shall knowingly solicit, recruit, hire or otherwise employ or retain the employees of the other working on the Airport Project which is the subject matter of this Agreement during the Term of this Agreement and for six (6) months following the termination or expiration of this Agreement, without the prior written consent of the other party. Notwithstanding the above, this Paragraph shall not restrict the right of either party to solicit or recruit generally in the media, and shall not prohibit either party from hiring, without prior written consent, the other party’s employee who answers any advertisement or who otherwise voluntarily applies for hire without having been personally solicited by the hiring party.**NOTICES**Any notice or other communication to be given hereunder shall be in writing and in English and may be delivered in person, by registered mail / courier or sent by fax to the relevant Party as follows: **If to Client: If to Consultant:****Attention: Attention:**Mr....... Mr. Adi Santosa Principil Incharge**Address: Address:**GVK Jl......India Jakarta**Tel:**  +91 Tel: +6221-**Fax:** +91 Fax: +6221-or at such other address as it may notify to the other Party from time to time.**MISCELLANEOUS**The schedules and the Proposal hereto, as amended and supplemented by the parties to this Agreement from time-to-time in accordance with the provisions set forth herein, will be deemed to be fully incorporated in, and a part of, this Agreement. This Agreement, including the attached schedules and the Proposal, constitutes the entire Agreement between the parties to this Agreement and supersedes any and all prior representations, understandings, discussions or agreements between Consultant and Client. The parties agree that there are no conditions, covenants, agreements, representations, warranties or other provisions, express or implied, collateral, statutory or otherwise, relating to the subject matter hereof except as herein provided.If any provision of this Agreement is determined by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such determination shall not impair or affect the validity, legality or enforceability of the remaining provisions hereof, and each provision is hereby declared to be separate, severable and distinct. No amendment or waiver of any provision of this Agreement shall be binding on any party to this Agreement unless consented to in writing by such party. No waiver of any provision of this Agreement shall constitute a waiver of any other provision, nor shall any waiver constitute a continuing waiver, unless otherwise expressly provided. Consultant shall not assign, sub-contract, transfer or novate any of its rights and obligations hereunder without the prior written approval of the Client. Notwithstanding any subcontracting, Consultant alone shall be solely responsible for the performance and discharge of all obligations, and shall be responsible for all acts, omissions and defaults of its subcontractors as though they were the acts, omissions or defaults of the Consultant. Client shall be entitled at any time to assign, transfer, encumber or novate this Agreement or any of the rights, obligations and benefits hereunder to any party, without the consent of the Consultant. Consultant shall not make any announcements, or advertise or release any photographs, or release information concerning the Agreement, or the subject matter thereof, or any discussions or the existence of legal relations or prospective legal relations between the Parties, to any member of the public, press, business entity, or any official body, without the prior written approval of the Client (including without limitation in respect of the terms, timing or contents of any such announcement or release or advertisement).This Agreement may consist of a number of counterparts and if so the counterparts taken together constitute one document. This Agreement is not binding on any party unless one or more counterparts have been duly executed by, or on behalf of, each person named as a party to the Agreement.**[EXECUTION PAGE FOLLOWS]****IN WITNESS WHEREOF** the Parties hereto have executed this Agreement as of date first hereinabove written.**For Client For Consultant****---------------------------- ------------------------------**(Authorised Signatory) (Authorised Signatory)Name: Name: Designation: Designation: | **PERJANJIAN JASA KONSULTAN**PERJANJIAN JASA KONSULTAN ini ("**Perjanjian**") dibuat pada hari----- tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun 2011 ("**Tanggal Efektif**").**OLEH DAN ANTARA:****UNIVERITAS GADJAH MADA ( UGM)** Berdasarkan Akta Notaris 48, tertanggal 8 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Publik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yang beralamat di Jalan \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Konsultan**", kata tersebut juga mencakup para penerusnya, perwakilannya dan yang ditunjuk olehnya);**DAN**Sebuah perusahaan resmi berdasarkan perundang-undangan India, yang kantor resminya beralamat di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, India (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Klien**", kata tersebut juga mencakup para penerusnya, perwakilannya dan yang ditunjuk olehnya).Untuk selanjutnya Konsultan dan Klien masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" atau secara bersama-sama disebut sebagai "**Kedua Belah Pihak**".**MENIMBANG:**1. Klien adalah salah satu operator bandar udara terbesar dan sebuah perusahaan pengembang infrastruktur utama di India yang menangani dan memiliki keahlian, antara lain, dalam bidang pengembangan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan bandar udara, dan telah memiliki nota kesepahaman (“**MOU**”) tertanggal 25 Januari 2011 dengan P.T. Angkasa Pura I (“**AP-I**”) untuk membangun dan mengoperasikan bandar udara internasional baru di Yogyakarta, Jawa dalam wilayah Republik Indonesia ("**Bandar Udara**").
2. Konsultan adalah sebuah firma konsultan berlokasi di Indonesia yang memberikan jasa advis/konsultasi profesional yang berhubungan dengan perencanaan bandar udara dengan pengalaman dan keahlian luas dalam melaksanakan studi-studi kelayakan dan penyusunan rencana induk secara lengkap dan pembuatan laporan yang berdasarkan pada studi-studi tersebut.
3. Pemberian hak pengembangan yang berhubungan dengan Bandar Udara oleh Pemerintah Indonesia memiliki syarat harus melakukan studi kelayakan Bandar Udara dan menyerahkan laporan studi tersebut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pemerintah Indonesia ("**DJPU**"). Oleh karena itu, Klien berkeinginan untuk mengerjakan studi kelayakan Bandar Udara tersebut diatas dan memperoleh laporan dan rencana induk berdasarkan studi tersebut ("**Proyek Bandar Udara**"). Berdasarkan hal tersebut, Klien telah mempekerjakan L&B Worldwide Australia Pty Ltd ("**L&B**) sebagai konsultan rencana induk internasional untuk Proyek Bandar Udara tersebut diatas.
4. Klien berkeinginan untuk mempekerjakan Konsultan dalam hubungannya dengan Proyek Bandar Udara berdasarkan keahlian Konsultan mengenai daerah setempat. Konsultan mengakui dan setuju bahwa Konsultan telah dipekerjakan oleh Klien, sepenuhnya berdasarkan syarat bahwa Konsultan akan bekerja sama dan mendukung L&B, pada Proyek Bandar Udara Internasional baru di Yogyakarta, Jawa dalam wilayah Republik Indonesia.
5. Kedua Belah Pihak telah setuju untuk mengadakan perjanjian ini untuk mencatat ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat yang berkaitan dengan jasa yang harus disediakan oleh Konsultan untuk Klien.

**MAKA OLEH KARENA ITU, Kedua Belah Pihak dengan ini menyetujui hal-hal berikut:**1. **RUANG LINGKUP JASA**
	1. Konsultan setuju untuk memberi Klien, jasa yang berhubungan dengan Proyek Bandar Udara sebagaimana diuraikan dalam **Rincian A** terlampir dan proposal teknis Konsultan (“**Proposal**”) yang dinyatakan dalam **Tambahan 1** terlampir (keseluruhannya, “**Jasa**”), yang dirubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. Ruang Lingkup Jasa yang harus disediakan oleh Konsultan, seperti yang dinyatakan dalam Rincian A, secara luas akan terdiri dari sebagai berikut:
2. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Konsultan yang dengan ini disetujui antara Kedua Belah Pihak dan dinyatakan dalam Rincian A akan menjadi tanggung jawab utama Konsultan;
3. Melaksanakan peran pendukung bagi L&B, termasuk tapi tidak terbatas pada, mengkaji ulang dan memberi advis kepada L&B mengenai jasa tertentu yang berhubungan dengan Proyek Bandar Udara harus sepenuhnya disediakan oleh L&B dan dinyatakan dalam Rincian A akan menjadi tanggung jawab utama L&B;
4. Bekerja berdampingan dengan L&B dan dibawah pengawasan serta arahan L&B dan menyerahkan laporan(-laporan) kelayakan dan rencana(-rencana) induk disertai analisis pendukung, informasi, gambar-gambar, rancangan-rancangan, dokumentasi dan serahan lainnya yang berhubungan dengan Jasa seperti dinyatakan dalam **Rincian B** (keseluruhannya, “**Serahan**”) dalam rentang waktu yang ditentukan yang dinyatakan dalam jadwal waktu Proyek Bandar Udara yang dinyatakan dalam **Rincian C** terlampir, harus memuaskan Klien;
5. Bekerja dengan Klien atau siapapun yang ditunjuk oleh Klien dan melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk mengkoordinasi, mengorganisasi, dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah dan otoritas-otoritas pembuat peraturan dan memfasilitasi serta menjamin bahwa semua lisensi, perizinan dan persetujuan lainnya yang dibutuhkan dalam hukum yang berlaku yang berkaitan dengan Bandar Udara, termasuk tapi tidak terbatas pada, perizinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pemerintah Indonesia ("**DJPU**") dan surat persetujuan dari Departemen Perhubungan, Pemerintah Indonesia (“**Departemen Perhubungan**”), diperoleh dalam waktu 6 (enam) bulan dari tanggal dibuatnya perjanjian ini; dan
6. Menterjemahkan semua dokumen dan catatan dari bahasa lokal kedalam Bahasa Inggris sebagaimana dikehendaki oleh Klien atau L&B.
	1. Jika terjadi suatu konflik antara ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, rincian-rincian terlampir, atau Proposal, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dokumen-dokumen ini akan diinterpretasikan sesuai dengan susunan keutamaan berikut: (i) Perjanjian ini; (ii) rincian-rincian terlampir; dan (iii) Proposal.
	2. Suatu ruang lingkup jasa terpisah bisa dikembangkan oleh Konsultan bersama dengan Klien, untuk suatu proyek/tugas tambahan, dan untuk suatu perubahan materi pada Jasa, mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat seperti yang telah disetujui bersama antara Konsultan dan Klien, dengan syarat bahwa proyek tambahan tersebut atau perubahan pada Jasa akan mengikat bagi Kedua Belah Pihak hanya apabila hal tersebut dilaksanakan sebagai suatu amandemen pada Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Untuk suatu proyek/tugas tambahan yang belum tercantum dalam perjanjian terakhir/sebelumnya yang dikarenakan adanya perubahan maka Klien akan memberikan tambahan biaya kepada Konsultan.
7. **KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KONSULTAN**
	1. Konsultan akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk dipenuhinya kewajiban-kewajiban berikut:
8. Konsultan akan menyediakan Jasa dan memberikan Serahan pada Klien, dengan cara sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian ini. Konsultan akan menyampaikan semua laporan dan Serahan dibawah ini, pada Klien dan AP-I, dengan cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Klien berdasarkan sepenuhnya pada kebijakan Klien;
9. Konsultan akan bekerja berdampingan dan berkooperasi dengan L&B dalam mengerjakan Jasa dan menyelesaikan/menyerahkan Serahan dengan cara sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian ini;
10. Konsultan akan memberikan rekomendasi-rekomendasinya pada Klien mengenai semua perizinan, persetujuan, lisensi, dan lain-lain yang diperlukan oleh Klien dalam hubungannya dengan Bandar Udara;
11. Konsultan akan melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk mengkoordinasi, mengorganisasi, dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah dan otoritas-otoritas pembuat peraturan dan memfasilitasi serta menjamin bahwa semua lisensi, perizinan dan persetujuan lainnya yang dibutuhkan dalam hukum yang berlaku yang berkaitan dengan Bandar Udara akan diperoleh dalam waktu 6 (enam) bulan dari tanggal dibuatnya perjanjian ini;
12. Konsultan akan melaksanakan pencatatan teknis, finansial dan catatan-catatan lainnya/dokumen-dokumen pendukung dan informasi yang akurat yang berhubungan dengan Jasa dan Serahan dibawah ini;
13. Jasa dan Serahan yang merupakan bagian daripadanya akan dianggap secara memuaskan telah selesai atau diserahkan, hanya apabila Klien mengkomunikasikan penerimaan resminya atas Serahan tersebut dan/atau Jasa pada Konsultan, komunikasi penerimaan resmi tersebut akan dianggap telah diberikan kecuali bila Klien memberi pemberitahuan tak menerima secara tertulis dalam tiga puluh (30) hari dari diserahkannya Serahan atau dalam tiga puluh (30) hari setelah akhir bulan apapun dimana Jasa diberikan. Namun demikian dengan syarat bahwa Klien akan berusaha sebaik mungkin untuk mengkomunikasikan menerima atau tak menerimanya Serahan tersebut pada Konsultan lebih awal dari periode waktu tiga puluh (30) hari tersebut diatas, dalam waktu yang lazim diperlukan. Apabila Klien tak puas dengan sesuatu dari Serahan atau Jasa, maka Klien akan memberitahu Konsultan secara tertulis dengan merincikan kekurangan-kekurangannya, dan setelah itu, Konsultan akan, tanpa biaya tambahan pada Klien, dengan segera memperbaiki segala kekurangan atau aspek-aspek yang pada awalnya mencegah Klien dari menerima Jasa tersebut dan/atau Yang Harus Diserahkan. Konsultan akan melakukan tindak perbaikan yang diperlukan hingga Klien secara resmi mengkomunikasikan penerimaannya atas Serahan atau Jasa tersebut pada Konsultan. Ketika Klien telah menyatakan suatu spesifikasi Jasa dan kriteria penerimaan (jika ada) untuk satu atau lebih Serahan, maka Konsultan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Serahan tersebut sesuai dengan spesifikasi atau kriteria penerimaan yang ada, jika memang demikian halnya.
	1. Untuk menghindari keraguan, dijelaskan bahwa meskipun merupakan suatu tanggung jawab spesifik L&B dalam hubungannya dengan Proyek Bandar Udara, Konsultan mengakui dan setuju bahwa Konsultan akan tetap, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, bertanggung jawab dan menanggung semua jasa yang berhubungan dengan Proyek Bandar Udara, apakah jasa tersebut secara langsung diberikan oleh Konsultan, atau oleh L&B.
14. **MASA AKTIF DAN PENGHENTIAN HUBUNGAN KERJA**
	1. Jika tak ada penghentian hubungan kerja lebih awal sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada, Perjanjian ini mulai berlaku pada Tanggal Efektif tertera dan akan terus berkekuatan dan berefek penuh untuk satu periode yang terjadi lebih awal antara: (i) satu (1) tahun sejak Tanggal Efektif; atau (ii) penyelesaian yang memuaskan dari semua Jasa dan Serahan seperti yang dinyatakan dalam klausul 2.1 (f) diatas (“**Masa Aktif**”).
	2. Perjanjian ini dapat dihentikan setiap saat tanpa sebab dan tanpa harus memberi alasan, oleh Klien dengan memberi pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya pada Konsultan, dengan syarat bahwa seluruh biaya yang belum dibayar berdasarkan Perjanjian ini untuk semua pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Konsultan, harus dilunasi oleh Klien sampai dan mencakup tanggal pemberitahuan penghentian hubungan kerja.
	3. Meskipun ada klausul 3.2 diatas, bila terjadi hal-hal berikut ini, Klien dapat menghentikan Perjanjian ini kapanpun dan langsung efektif dengan mengirim pemberitahuan tertulis pada kedua belah pihak:
15. jika Konsultan bangkrut, melakukan penyerahan umum untuk keuntungan para kreditor atau adanya tanda kebangkrutan, atau jika ada petisi untuk kebangkrutan atau untuk mereorganisasinya atau penjadwalan ulang utang-utangnya diajukan ke pengadilan oleh atau terhadapnya, atau jika penerima, wali atau pelikuidasi dari semua atau sebagian besar propertinya ditunjuk atau diajukan, apabila petisi atau pengajuan tersebut tak dicabut, dihapus atau ditunda dalam tiga puluh (30) hari berikutnya; atau
16. suatu kegagalan yang nyata oleh Konsultan yang tak dapat diperbaiki atau yang, bila dapat diperbaiki, tak diperbaiki guna memberi kepuasan yang memadai pada Klien dalam lima belas (15) hari setelah Klien memberi pemberitahuan tertulis pada Konsultan yang memintanya untuk diperbaiki.
17. suatu peraturan, regulasi atau tindakan pemerintah atau perundang-undangan atau peradilan yang membatasi, mencegah atau melarang dengan cara apapun, Klien dari membangun dan mengoperasikan Bandar Udara, atau mengerjakan Proyek Bandar Udara seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.
	1. bila terjadi hal-hal berikut ini, Konsultan dapat menghentikan Perjanjian ini kapanpun dan langsung efektif dengan mengirim pemberitahuan tertulis pada Klien:
18. jika Klien bangkrut, melakukan penyerahan umum untuk keuntungan para kreditor atau adanya tanda kebangkrutan, atau jika ada petisi untuk kebangkrutan atau untuk mereorganisasinya atau penjadwalan ulang utang-utangnya diajukan ke pengadilan oleh atau terhadapnya, atau jika penerima, wali atau pelikuidasi dari semua atau sebagian besar propertinya ditunjuk atau diajukan, apabila petisi atau pengajuan tersebut tak dicabut, dihapus atau ditunda dalam tiga puluh (30) hari berikutnya; atau
19. suatu kegagalan yang nyata oleh Klien yang tak dapat diperbaiki atau yang, bila dapat diperbaiki, tak diperbaiki guna memberi kepuasan yang memadai pada Konsultan dalam tiga puluh (30) hari setelah Konsultan memberi pemberitahuan tertulis pada Klien yang memintanya untuk diperbaiki.
	1. Jika ada penghentian Perjanjian ini (kecuali oleh Klien berdasarkan hal-hal yang dinyatakan dalam klausul 3.4 diatas), Klien akan bertanggung jawab untuk membayar semua pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Konsultan sebagaimana dinyatakan berikut ini hingga tanggal penghentian.
	2. Jika Klien memohon pada Konsultan untuk menunda pekerjaan (selain dari yang disebabkan oleh pelanggaran oleh Konsultan) atas suatu proyek yang sedang berjalan dan momohon agar Konsultan tetap siap untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dimasa mendatang dengan personalia yang sama atau setara kualifikasinya, Konsultan akan melakukan upaya yang memadai menurut ukuran dunia usaha untuk memenuhi permohonan Klien. Jika Konsultan tak memperoleh personalia yang sama atau setara kualifikasinya pada saat diminta oleh Klien, maka baik Konsultan atau Klien dapat menghentikan Perjanjian ini dengan pemberitahuan pada pihak lainnya tanpa pertanggung jawaban lebih lanjut.
	3. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini akan tetap berlaku selama periode dimana Konsultan memberi suatu Jasa pada Klien, dan akan terus berlaku setelah itu selama diperlukan untuk memberi Konsultan dan Klien manfaat dari ketetapan-ketetapan ini.
20. **BAYARAN DAN PEMBAYARAN**
	1. Dengan pertimbangan bahwa Konsultan memberi Jasa dan menyerahkan Serahan, Klien setuju untuk membayar Konsultan semua bayaran, pengeluaran, dan biaya yang tak disengketakan (keseluruhannya "**Bayaran**”) yang ditagih oleh Konsultan dengan cara yang dinyatakan dalam **Rincian D**, dalam tiga puluh (30) hari sejak diterimanya tagihan tersebut oleh Klien.
	2. Dijelaskan bahwa Klien tak akan bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang tambahan atau pengeluaran tak resmi yang diminta oleh Provider dalam pelaksanaan Jasa dibawah ini, sebagai tambahan, atau diatas dan melebihi Bayaran yang dijelaskan diatas.
	3. Semua pajak lokal dan potongan lainnya yang dikenakan pada Konsultan, sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia akan ditanggung oleh Konsultan. Semua pajak yang muncul diluar wilayah Indonesia, yaitu dari India akan ditanggung atau diganti, jika demikian kasusnya, oleh Klien.
21. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**
	1. Klien mengakui bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan Jasa, Konsultan mungkin menggunakan perangkat lunak, metodologi, alat, spesifikasi, gambar, sketsa, model, desain, bentuk, presentasi, analisis, bagan, rincian, teks, grafik, rencana, sampel, rekaman, dokumentasi, karya seni atau karya kreatif, ide, pengetahuan, data yang telah ada sebelumnya atau bahan-bahan lain yang telah dibuat atau dikembangkan oleh Konsultan atau yang telah dibeli oleh, atau dilisensikan pada Konsultan yang mungkin saja memiliki hak cipta (keseluruhannya, “**Materi Konsultan**”). Klien mengakui dan setuju bahwa Konsultan adalah pemilik tunggal dan eksklusif dari semua hak cipta, paten, merek dagang, keterampilan dan hak kekayaan intelektual lainnya (keseluruhannya, “**Hak Kekayaan Intelektual**”) dalam hubungannya dengan Materi Konsultan tersebut.
	2. Klien diberikan lisensi untuk menggunakan Materi Konsultan, dalam hubungannya dengan Proyek Bandar Udara atau untuk suatu proyek internal Klien, seperti yang dikehendaki oleh Klien atas kemauannya sendiri. Klien mengakui dan setuju bahwa Materi Konsultan tak akan digunakan untuk suatu tujuan selain dari apa yang dinyatakan diatas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Konsultan terlebih dahulu, dengan tak ditahan tanpa alasan, ditunda atau dikenakan persyaratan.
	3. ????????????????????
22. **KERAHASIAAN**
	1. Setiap Pihak (“**Penerima**”) akan menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia Pihak lainnya (“**Pengungkap**”) dan akan menggunakan informasi tersebut hanya dengan maksud untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan bukan untuk maksud lainnya. Penerima akan menggunakan tingkat kehati-hatian tertinggi yang ia gunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasianya sendiri, namun apapun yang terjadi tak boleh dengan tingkat kehati-hatian yang kurang memadai. Penerima tak akan mengungkap Informasi Rahasia tersebut pada siapapun, selain kepada (i) para pegawai, pejabat, personalia dan penasehat profesionalnya, yang memiliki kebutuhan untuk tahu dalam hubungannya dengan Proyek Bandar Udara atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan (ii) pada pihak-pihak lain hanya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pengungkap; yang diberikan pada setiap kasus sehingga akan menjadi pelanggaran berdasarkan Bab ini oleh Penerima, apabila terjadi suatu tindakan atau penghilangan oleh siapapun berakibat pada Informasi Rahasia tersebut tak diperlakukan sesuai dengan Bab ini.
	2. Untuk tujuan Bab ini “Informasi Rahasia” berarti sebagian dan semua informasi teknis, finansial, operasional, bisnis atau informasi lainnya atau data yang diungkap dalam bentuk lisan, tulisan, dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin, secara elektronik, dengan presentasi visual, atau dengan memberi akses pada informasi tersebut atau lainnya, oleh atau atas nama Pengungkap pada Penerima dan yang ditandai atau diindikasikan sebagai rahasia, atau yang dengan cukup alasan akan diharapkan untuk diperlakukan sebagai rahasia.
	3. Kewajiban untuk menjaga kerahasian tak akan berlaku pada: (a) informasi yang ada diranah publik, tanpa pelanggaran oleh Penerima; (b) informasi yang telah diketahui oleh Penerima pada saat menerima informasi tersebut; atau (c) informasi yang pada masa mendatang diberikan pada Penerima oleh pihak ketiga, tanpa melanggar kerahasian. Jika Penerima diminta untuk mengungkapkan suatu Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah dari lembaga peradilan atau perundang-undangan, Penerima akan memberi Pengungkap pemberitahuan dimuka yang memadai tentang adanya permintaan tersebut sebelum mengungkapkan informasi tersebut dan akan bekerja sama dengan Pengungkap untuk meminimalkan tingkat pengungkapan dalam mematuhi permintaan tersebut, termasuk dalam suatu upaya oleh Pengungkap untuk menentang atau memperoleh perintah protektif terhadap permintaan tersebut.
	4. Penerima akan, dengan segera atas permohonan dari Pengungkap, mengembalikan atau memusnahkan semua Informasi Rahasia termasuk tanpa batasan, semua berkas asli, salinan, ekstrak dan ringkasan dan menjamin pada Pengungkap bahwa ia telah mengembalikan atau memusnahkan informasi tersebut.
	5. Penerima setuju bahwa penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia yang melanggar Bab ini akan menyebabkan kerugian atau kerusakan yang tak dapat diperbaiki terhadap Pengungkap, yang tak dapat digantikan dengan apapun dalam hal kerusakannya. Oleh karena itu Penerima setuju bahwa Pengungkap berhak untuk mencari perlindungan hukum atau bantuan yang sesuai lainnya untuk menangkal suatu pelanggaran atau ancaman pelanggaran Bab ini.
	6. Ketentuan-ketentuan Bab ini tetap berlaku meski ada penghentian atau habisnya masa berlaku Perjanjian ini.
23. **PERNYATAAN DAN JAMINAN**
	1. Konsultan menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa:
24. ia memiliki kemampuan yang dibutuhkan, pengalaman dan keahlian dan pengetahuan yang memadai tentang hukum lokal, prosedur dan regulasi yang diperlukan untuk memberikan Jasa;
25. ia akan memastikan bahwa kemampuan yang memadai, kehati-hatian dan kerajinan akan diterapkan dalam melaksanakan Jasa;
26. setiap pegawainya/ konsultan/ agen yang ditugaskan untuk melaksanakan Jasa akan memiliki kemampuan, kualifikasi, pelatihan dan latar belakang yang sesuai sehingga mampu bekerja dengan cakap dan profesional;
27. semua pekerjaan akan dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ada dan demi kepuasan Klien;
28. Klien akan menerima semua Serahan dengan hak yang bersih, baik dan jelas yang dikembangkan secara spesifik untuk Klien seperti berikut ini;
29. Jasa atau Serahan berikut ini tak akan menyalahi atau melanggar Hak Kekayaan Intelektual apapun atau hak-hak lainnya dari pihak ketiga manapun; dan
30. ketentuan atas Jasa atau Serahan berikut ini akan sesuai dengan semua ketentuan-ketentuan hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku.
31. **PERTANGGUNGJAWABAN DAN GANTI RUGI**
	1. Tak satupun pihak, atau perusahaan induknya masing-masing, afiliasi dan para pejabatnya, para direktur, pegawai atau agennya akan bertanggung jawab pada Pihak lain untuk kerugian insidental, tak langsung, khusus, ikutan atau di bidang hukum atau hilangnya keuntungan.
	2. Konsultan akan memberi ganti rugi, melindungi dan mengamankan Klien dan para direkturnya, pejabat, pegawai, pelayan, agen dan perwakilannya, dari dan terhadap suatu dan semua klaim, tuntutan, proses peradilan, dasar tuntutan, kerugian, biaya, kerusakan, pengeluaran (termasuk semua bayaran dan biaya hukum) dan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun, yang timbul dari:
32. Jasa atau Serahan, termasuk tanpa batas suatu pelanggaran ringan atau berat oleh Jasa atau Serahan tersebut, atas Hak Kekayaan Intelektual atau hak-hak lainnya dari pihak ketiga manapun atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; atau
33. cedera (termasuk kematian) atau kerusakan pada orang atau barang yang disebabkan oleh Jasa atau Serahan tersebut; atau
34. kelalaian yang mencolok atau perbuatan tak senonoh yang sengaja yang sepenuhnya diakibatkan oleh Konsultan.
35. **ASURANSI**
	1. Konsultan akan mendapatkan dan mempertahankan sepanjang waktu selama Masa Aktif, bersama sebuah perusahaan asuransi ternama, asuransi-asuransi yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan asuransi-asuransi sejenis lainnya yang Konsultan anggap perlu atau bijak sesuai dengan praktek usaha yang baik, termasuk tapi tidak terbatas pada, asuransi perlindungan profesional, asuransi perlindungan pihak ketiga dan publik, serta asuransi kompensasi pekerja.
	2. Apabila diminta, Konsultan akan memberi sertifikat-sertifikat dari asuransi-asuransi tersebut pada Klien. Klien boleh meminta agar Konsultan mendapatkan perlindungan asuransi tambahan, pelengkap atau yang disesuaikan pada setiap saat yang biaya dan pengeluarannya ditanggung oleh Konsultan sepenuhnya. Konsultan tetap memiliki hak untuk merubah, menyesuaikan atau mengganti kebijakan-kebijakan tersebut dengan syarat memberi pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya pada Klien.
36. **KONTRAKTOR INDEPENDEN**

Kedua Belah Pihak dalam Perjanjian ini merupakan dan akan merupakan kontraktor independen bagi satu sama lain. Tak ada ketetapan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini akan mendirikan suatu badan, perkongsian atau kerja sama antara kedua belah pihak dalam perjanjian ini. Juga tak ada ketetapan dalam perjanjian ini yang akan ditafsirkan sebagai membuat atau mendirikan hubungan majikan dan pegawai antara Klien dan Konsultan atau pegawai, agen atau afiliasi dari kedua belah pihak.1. **HUKUM YANG MENGATUR, YURISDIKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA**
	1. Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum India, tanpa memberi pengaruh pada prinsip-prinsip pertentangan hukum yang akan berlaku pada hukum yurisdiksi lainnya. Sehubungan dengan klausul 11.3 dibawah, pengadilan Mumbai akan memiliki yurisdiksi eksklusif atas suatu sengketa dibawah ini.
	2. Jika suatu sengketa atau perbedaan timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelanggarannya termasuk suatu pertanyaan mengenai keberadaan, validitas atau terminasinya, maka Konsultan dan Klien setuju untuk berupaya dengan tekun untuk berkonsultasi dan bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau perbedaan-perbedaan tersebut melalui diskusi kekeluargaan. Konsultan dan Klien setuju untuk berkonsultasi dan bernegosiasi satu sama lain, dengan niat baik dan pengertian tentang kepentingannya masing-masing, untuk mencapai suatu solusi adil yang memuaskan kedua belah pihak.
	3. Jika Konsultan dan Klien tak dapat mencapai suatu solusi untuk suatu sengketa dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah mulainya negosiasi, pihak yang manapun akan berhak untuk menerbitkan sebuah pemberitahuan untuk menyerahkan permasalahannya untuk mengikuti arbitrasi berikut ini. Sengketa tersebut akan diserahkan pada dan akhirnya diselesaikan dengan arbitrasi sesuai dengan peraturan-peraturan Kamar Dagang Internasional. Lokasi arbitrasi akan berada di Singapura dan semua proses arbitrasi akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Pihak yang manapun akan dapat mencari putusan pengadilan tanpa mengindahkan ketetapan-ketetapan yang sedang berjalan jika sengketa tersebut melibatkan klaim dimana putusan pengadilan dapat diberikan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi kompeten.
2. **KEADAAN MEMAKSA**
	1. Tak satupun Pihak akan bertanggung jawab pada pihak lainnya untuk suatu penundaan atau kegagalannya dalam melaksanakan suatu kewajiban dibawah ini apabila terkena, tertunda atau terhalangi oleh terjadinya suatu Keadaan Memaksa, asalkan Pihak yang terkena Keadaan Memaksa tersebut memberi pemberitahuan tentang hal tersebut pada Pihak lainnya segera setelah dapat dilakukan, tapi apapun yang terjadi tidak lebih dari tujuh (7) hari dari saat Pihak yang terkena mengetahui atau seharusnya telah mengetahui tentang mulainya Keadaan Memaksa tersebut. Jika suatu kejadian Keadaan Memaksa berlanjut melebihi waktu satu (1) bulan, Pihak yang manapun akan berhak untuk menghentikan Perjanjian ini secepatnya, dengan pemberitahuan pada Pihak lainnya.
	2. Untuk tujuan Perjanjian ini, “Keadaan Memaksa” berarti suatu kejadian atau keadaan atau gabungan keduanya, yang memenuhi semua hal berikut ini: (i) secara nyata dan luas mempengaruhi pelaksanaan suatu kewajiban oleh satu Pihak; (ii) diluar kendali sewajarnya Pihak yang terkena; (iii) tak dapat dicegah atau diatasi oleh Pihak yang terkena, dengan menerapkan perhatian dan kemampuan yang memadai; dan (iv) bukan sebagai akibat dari kelalaian, kesembronoan, pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Pihak yang terkena. Keadaan Memaksa dapat mencakup hal-hal berikut ini bila memenuhi kondisi-kondisi berikut: perang (baik diumumkan atau tidak), aksi sabotase, revolusi, aksi terorisme, ledakan, kontaminasi radioaktif atau kimia, pemogokan atau pelarangan kerja diseluruh negeri, kebakaran, banjir, gempa bumi, banjir pasang, angin puyuh, angin putting beliung, wabah, dll.
3. **AUDIT**
	1. Setiap pegawai atau agen Klien yang diberi kuasa boleh atas nama Klien memasuki lokasi apapun yang ditempati oleh Konsultan untuk mengaudit suplai jasa berdasarkan Perjanjian ini pada setiap saat.
	2. Setiap auditor yang ditunjuk oleh Klien dan setiap perwakilan Klien yang diberi kuasa dalam peranannya sebagai auditor akan diberi hak untuk setiap saat sepanjang jam kerja normal dengan memberi pemberitahuan memadai pada Konsultan untuk memeriksa dan mengambil salinan catatan dan dokumen apapun milik Konsultan dan milik setiap pegawai, kontraktor dan agen atau mematuhi peraturan legislatif, yang relevan dengan Perjanjian ini. Konsultan harus bekerja sama dengan auditor dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan harus memberi akses pada catatan-catatan dan dokumen-dokumen dan memberi bantuan dan keterangan, yang menurut pertimbangan yang beralasan auditor adalah perlu baginya demi melaksanakan tugas-tugasnya.
	3. Meski adanya ketetapan lain dalam Perjanjian ini, masing-masing hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan klausul ini akan berlanjut selama kurun waktu dua belas (12) bulan setelah selesainya Perjanjian ini.
4. **TAK MENYAINGI & TAK MENJEGAL**
	1. Sebagai bagian pertimbangan berdasarkan perjanjian ini, Konsultan berjanji bahwa ia tak akan, selama keseluruhan Masa Aktif berdasarkan perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Klien:
5. menggunakan suatu dokumen, informasi atau detail yang berhubungan dengan Bandar Udara atau Proyek Bandar Udara, baik yang diberikan oleh Klien atau L&B atau lainnya, termasuk tanpa batas, suatu Informasi Rahasia yang diberikan oleh Klien untuk menjegal atau bersaing dengan Klien, atau untuk membantu entitas lain untuk bersaing dengan Klien, mengenai atau dalam hubungannya dengan Bandar Udara atau suatu proyek yang serupa dengan Proyek Bandar Udara atau suatu proyek serupa lainnya di Indonesia;
6. mengajak atau membujuk atau membuat atau bernegosiasi untuk membuat, secara langsung atau tak langsung, suatu perjanjian, rencana, pemahaman atau hubungan bisnis dengan suatu pihak ketiga dalam hubungannya dengan Bandar Udara atau suatu proyek yang serupa dengan Proyek Bandar Udara atau dalam suatu aktivitas yang berdampak pada atau merugikan kepentingan-kepentingan Klien;
7. menyibukkan diri, tertarik atau menaruh perhatian dalam suatu kapasitas, secara langsung atau tak langsung, pada Bandar Udara atau suatu proyek yang serupa dengan Proyek Bandar Udara, kecuali melalui Klien;
8. berkorespondensi, berkomunikasi, bernegosiasi atau selain itu berhubungan dengan suatu aspek Bandar Udara, atau Proyek Bandar Udara, selain dari melalui Klien atau L&B;
9. menghubungi atau berkomunikasi dengan, atau berupaya untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan, secara langsung atau tak langsung, seorang pegawai atau agen Klien atau L&B (selain dari para pejabat, pegawai atau agen yang diberi kuasa untuk mengungkap Informasi Rahasia berdasarkan perjanjian ini atas nama Klien atau L&B) mengenai Proyek Bandar Udara; dan
10. membantu, bersekongkol, menganjurkan, membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal yang dinyatakan dalam sub-klausul (a) sampai (e) diatas (termasuk memberikan finansial pada orang tersebut).
11. **TAK MEMBUJUK**

Tak satupun pihak akan dengan sadar membujuk, merekrut, menyewa atau selain itu mempekerjakan atau membayar para pegawai pihak lainnya yang bekerja pada Proyek Bandar Udara yang merupakan materi utama Perjanjian ini selama Masa Aktif Perjanjian ini dan selama enam (6) bulan setelah penghentian atau berakhirnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya. Meskipun adanya pernyataan diatas, paragraf ini tak akan membatasi hak pihak manapun untuk membujuk atau merekrut secara umum di media, dan tak akan melarang pihak manapun untuk mempekerjakan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya, pegawai pihak lainnya yang menjawab suatu iklan atau yang selain itu dengan keinginan sendiri melamar untuk dipekerjakan tanpa secara pribadi dibujuk oleh pihak yang menyewa.1. **PEMBERITAHUAN**
	1. Suatu pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan diberikan berdasarkan perjanjian ini akan dalam bentuk tulisan dan dalam bahasa Inggris dan boleh diantar langsung, dengan pos tercatat / kurir atau dikirim dengan fax pada Pihak yang relevan seperti berikut ini:

**Jika untuk Klien Jika untuk Konsultan****Kepada: Kepada:**Mr....... Mr. Adi Santosa Pemimpin Proyek**Alamat: Alamat:**GVK Jl.....India Jakarta **Tel:**  +91 Tel: +6221-**Fax:** +91 Fax: +6221-atau ke alamat lain sebagaimana mungkin disampaikan pada Pihak lainnya dari waktu ke waktu.1. **LAIN-LAIN**

17.1 Rincian-rincian dan Proposal berikut ini, ketika diamendemen dan dilengkapi oleh Kedua Belah Pihak pada perjanjian ini dari waktu ke waktu sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang dinyatakan dalam perjanjian ini, akan dianggap sepenuhnya digabungkan, dan bagian dari, Perjanjian ini. Perjanjian ini, termasuk Rincian-rincian dan Proposal yang dilampirkan, merupakan keseluruhan Perjanjian antara kedua belah pihak dalam Perjanjian ini dan menggantikan suatu dan semua pernyataan, pemahaman, diskusi atau perjanjian sebelumnya antara Konsultan dan Klien. Kedua Belah Pihak setuju bahwa tak ada syarat, perjanjian, persetujuan, pernyataan, jaminan atau ketetapan-ketetapan lain, dinyatakan atau disiratkan, sebagai tambahan, berkekuatan hukum atau selain dari itu, berhubungan dengan materi utama perjanjian ini kecuali yang dikecualikan dalam perjanjian ini.17.2 Jika suatu ketetapan Perjanjian ini diputuskan oleh pengadilan dari yurisdiksi yang kompeten sebagai tak berlaku, legalitas atau penerapan dari ketetapan-ketetapan lainnya yang ada, dan setiap ketetapan dengan ini dinyatakan sebagai terpisah, dapat dipisahkan dan berbeda. Tak ada amendemen atau pencabutan suatu ketetapan dari Perjanjian ini akan mengikat pihak manapun dalam Perjanjian ini jika tidak disetujui secara tertulis oleh pihak tersebut. Tak ada pencabutan dari suatu ketetapan Perjanjian ini akan menjadi suatu pencabutan dari suatu ketetapan lainnya, juga tak akan ada pencabutan yang merupakan suatu pencabutan yang berkelanjutan, jika hal tersebut tidak dikecualikan secara jelas.17.3 Konsultan tak akan mengalihkan, melakukan sub-kontrak, memindahkan atau mengubah suatu hak dan kewajiban dalam perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Klien. Meskipun ada suatu sub-kontrak, hanya Konsultan sendiri yang akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk pelaksanaannya dan mengabaikan semua kewajiban, dan akan bertanggung jawab untuk semua tindakan, kelalaian, dan kesalahan para sub-kontraktornya seolah-olah mereka adalah tindakan, kelalaian atau kesalahan Konsultan. Klien akan berhak pada setiap saat untuk mengalihkan, memindahkan, mencegah atau mengubah Perjanjian ini atau hak, kewajiban dan manfaat yang manapun dalam perjanjian ini pada pihak manapun, tanpa persetujuan Konsultan.17.4 Konsultan tak akan membuat suatu pengumuman, atau mengiklankan atau merilis suatu foto, atau merilis informasi mengenai Perjanjian ini, atau materi utamanya, atau suatu diskusi atau adanya hubungan legal atau prospektif hubungan legal antara Kedua Belah Pihak, pada anggota masyarakat manapun, media, entitas bisnis, atau suatu badan resmi, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Klien (termasuk tapi tak terbatas pada dalam hubungannya dengan istilah-istilah tersebut, waktu atau isi dari pengumuman atau rilis atau iklan tersebut).17.5 Perjanjian ini dapat memiliki sejumlah salinan dan jika demikian salinan-salinan tersebut seluruhnya merupakan satu dokumen. Perjanjian ini tak mengikat pihak manapun jika satu atau lebih salinan belum dieksekusi sebagaimana mestinya oleh, atau atas nama, masing-masing orang yang disebut sebagai pihak dalam Perjanjian ini |